

Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
Siji Proteksi Pasti
PT Asuransi Simas Jiwa

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Nama Produk	:	Siji Proteksi Pasti
Jenis Produk	:	Dwiguna
Deskripsi Produk	:	Siji Proteksi Pasti merupakan jenis asuransi jiwa yang memberikan jaminan / proteksi terhadap risiko ekonomi akibat kematian dan juga investasi.
Mata Uang	:	Rupiah

Fitur Utama Siji Proteksi Pasti		
Usia masuk Tertanggung	:	1 tahun – 80 tahun
Uang Pertanggungan	:	Mulai dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
Masa Pertanggungan	:	5 tahun
Premi	:	Mulai dari Rp5.000.000,-
Masa Pembayaran Premi	:	Sekaligus

Manfaat	Risiko
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun di dalam masa asuransi, maka kepada Ahli Waris (pihak yang ditunjuk) akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai di akhir bulan polis yang sudah dilalui dan setelah itu kontrak Asuransi berakhir. 2. Apabila Tertanggung hidup pada akhir masa asuransi akan dibayarkan manfaat akhir kontrak (<i>maturity</i>) sebesar 122% (seratus dua puluh dua persen) dari total premi yang sudah dibayarkan dan setelah itu kontrak Asuransi berakhir. 3. Apabila Tertanggung mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi, akan dibayarkan sebesar Nilai Tunai di akhir bulan polis yang sudah dilalui sebelum tanggal pengajuan pengunduran diri Tertanggung dan setelah itu kontrak Asuransi berakhir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (<i>exclusions</i>). 2. Perusahaan atau penerbit berhak untuk menolak kepesertaan dan klaim apabila persyaratan dan tata cara yang dilakukan tidak sesuai ketentuan yang ada di dalam polis. 3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik, Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri. 4. Risiko Operasional, Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
	Biaya
	Tarif premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk komisi yang dibayarkan pihak pemasar dalam rangka pemasaran Produk Asuransi.

	Selain premi yang dibayarkan, terdapat biaya duplikat polis (jika diperlukan).
--	--

Pengecualian	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebagai akibat dari hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 <i>Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan.</i> 1.2 <i>Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Perorangan yang berkepentingan dalam asuransi.</i> 1.3 <i>Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</i> 1.4 <i>Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV).</i> 2. Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebagai akibat dari hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 <i>Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius atau penyakit jiwa atau penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik)</i> 2.2 <i>Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).</i> 2.3 <i>Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.</i> 2.4 <i>Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular.</i> 2.5 <i>Balap mobil atau sepeda motor, olah raga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olah raga di udara (terjun payung dan sejenisnya) serta setiap kegiatan atau pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.</i> 2.6 <i>Hamil, abortus atau melahirkan.</i> 2.7 <i>Keracunan akibat makanan atau minuman atau terhirup atau tertelan unsur-unsur atau zat-zat kimia.</i> 2.8 <i>Perang, Teroris, Strike, Riot and Civil Commotion (SRCC), pembajakan, penculikan dan cedera atau meninggal dalam melaksanakan tugas militer.</i> 	
Persyaratan dan Tata Cara	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia calon Tertanggung minimal 1 tahun sampai dengan 80 tahun. 2. Mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan informasi dan kondisi yang sesungguhnya. 	
Simulasi	
Apabila Tertanggung A membeli polis produk SiJi Proteksi Pasti dengan ketentuan sebagai berikut:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nama Tertanggung : Tuan A • Jenis Kelamin : Pria • Tanggal Lahir : 1 Januari 1977 • Usia Tertanggung : 46 tahun • Nama Pemegang Polis : Tuan A • Jenis Kelamin : Pria 	

- Tanggal Lahir : 1 Januari 1977
- Usia Tertanggung : 46 tahun
- Uang Pertanggungan : Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Total Premi : Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- Masa Pembayaran Premi : Sekaligus
- Masa Asuransi : 5 tahun

1. Skenario 1

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada bulan polis ke-37 maka akan dibayarkan manfaat sebagai berikut:

- Uang Pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Nilai tunai sebesar 112,67% (besar nilai tunai akhir bulan polis ke 36 / tahun polis ke 3) dari premi sekaligus yaitu sebesar Rp 450.680.000,- (empat ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sehingga total manfaat yang didapatkan apabila Tertanggung meninggal dunia pada bulan polis ke-37 adalah sebesar Rp 700.680.000,- (tujuh ratus juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Skenario 2

Apabila Tertanggung hidup pada akhir masa asuransi akan dibayarkan manfaat akhir kontrak (*maturity*) sebagai berikut:

- Nilai tunai pada tahun polis ke-5 atau sebesar 122% dari premi sekaligus yang sudah dibayarkan yaitu sebesar Rp 488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan setelah itu kontrak Asuransi berakhir.

3. Skenario 3

Apabila Tertanggung mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi pada bulan polis ke-37, akan dibayarkan manfaat sebagai berikut:

- Nilai Tunai di akhir bulan polis yang sudah dilalui yaitu sebesar Rp 450.680.000,- (empat ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah itu kontrak Asuransi berakhir.
-

Informasi Tambahan

1. Pemegang Polis

adalah Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung atau para penggantinya.

2. Penanggung

adalah PT Asuransi Simas Jiwa.

3. Tertanggung

adalah Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi jiwa.

4. Uang Pertanggungan

adalah sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang dibayar oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk, sesuai dengan yang diperjanjikan.

5. Premi

adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan Asuransi Tertanggung. Premi dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan dan usia masuk Tertanggung. Premi dibayarkan sekaligus dalam mata uang Rupiah.

6. Masa Leluasa (*Grace Period*)

Masa tenggang waktu pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

7. Syarat-syarat Pengajuan Klaim

Pemberitahuan klaim secara tertulis wajib disampaikan kepada Penanggung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia atau akhir masa asuransi, disertai dengan dokumen-dokumen berikut ini:

7.1. Jika Tertanggung masih hidup

- a. Asli Polis;
- b. Fotokopi bukti identitas diri (E-KTP/Paspor/Akte Kelahiran) Pemegang Polis yang masih berlaku;
- c. Asli Formulir pengajuan Manfaat Asuransi dari Penanggung; dan
- d. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

7.2. Jika Tertanggung meninggal dunia

- a. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap;
- b. Asli Polis;
- c. Fotokopi legalisir Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- d. Fotokopi legalisir Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
- e. Fotokopi legalisir Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
- f. Fotokopi legalisir Hasil visum et repertum (bila diperlukan);
- g. Fotokopi legalisir Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
- h. Fotokopi bukti identitas diri dari Peserta dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa:
 - i. Kartu Keluarga.
 - ii. E-KTP/Paspor/Akte Kelahiran.
- i. Dokumen lain yang dianggap perlu Penanggung.

8. Ketentuan Pembayaran Manfaat Asuransi

- a. Manfaat asuransi akan dibayar berdasarkan pasal dalam Polis, sesuai dengan jangka waktu pembayaran manfaat asuransi yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lambat 30 (tiga

- puluh) hari kerja sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis, dan Tertanggung dengan Penanggung.
- b. Jika dokumen persyaratan pengajuan klaim tidak dapat disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tersebut.
 - c. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas klaim dan meminta dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.
9. Penanggung wajib untuk menginformasikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan.
 10. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Tenaga Pemasar atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan SPAJ dan pembayaran klaim.
 11. Penanggung berhak menolak permohonan Tertanggung tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau formulir terkait (jika ada).
 12. Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT Asuransi Simas Jiwa berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk SiJi Proteksi Pasti adalah produk asuransi jiwa serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
3. Produk SiJi Proteksi Pasti berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dapat dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa.
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku).
7. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemasar berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini.
8. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk SiJi Proteksi Pasti dapat dilihat melalui website www.SimasJiwa.co.id.